

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, hal ini terdapat di dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan umum, sudah sepatutnya pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi agar setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pemerintah juga dipandang perlu untuk mengeluarkan norma/aturan (*rules*) agar kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan harapan dengan berpijak pada undang-undang yang berlaku karena pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terbukti banyak perusahaan-perusahaan baik swasta ataupun non swasta mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi income maupun investor.<sup>2</sup>

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik

<sup>1</sup> Lihat Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

<sup>2</sup> U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal.iii

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan kebutuhan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>3</sup> Karena segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini.<sup>4</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tersebut ditandai dengan bertambah luasnya bidang-bidang usaha yang terbuka dan dapat dilakukan oleh banyak perusahaan dan melalui berbagai macam pemasaran atau distribusi. Dari sudut ekonomis setiap perusahaan menginginkan untuk mencari laba sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Untuk itu dalam perusahaan harus ada pemusatan kekuatan ekonomis seketat-ketatnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya.<sup>5</sup>

Oleh karenanya Interaksi budaya dalam peradaban manusia telah menciptakan uang sebagai instrumen yang sangat berperan penting, baik sebagai sarana komunikasi, transaksi, maupun pengakuan status sosial seseorang. Kehadiran uang dalam peradaban manusia telah berperan besar

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008, hal. 1.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 204-205.

<sup>5</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, hal.23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perubahan perilaku budaya manusia.<sup>6</sup> Realitanya uang yang semula dimaksudkan sebagai alat tukar dan standar satuan nilai ternyata mempunyai dampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Perubahan perilaku budaya terhadap uang inilah yang kemudian memacu manusia berupaya terus untuk mengumpulkan uang. Salah satunya adalah dengan cara perdagangan.

Perdagangan dapat diartikan sebagai pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan perkembangan ekonomi nasional dan bersifat global, maka hukum berfungsi sebagai landasan kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang perdagangan. Jika pekastian hukum tidak dimiliki maka kegiatan perdagangan di negara Indonesia akan tertinggal dari negara lain dalam menarik investasi.<sup>9</sup>

Dengan demikian peranan hukum nasional khususnya hukum perdagangan harus mampu membangun kerangka kerja pengaturan hukum yang melandasi kegiatan perdangan pada dunia usaha. Pengaturan hukum perdagangan berkaitan erat dengan upaya pembinaan landasan hukum atas

<sup>6</sup> Noor Cholís, *Sejarah Uang* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hal. 13

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 292.

<sup>9</sup> Juliana Citra, *Tesis (Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007)*, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2009, hal. 1

kegiatan perdagangan oleh para pelaku perdagangan sehingga pelaku usaha menjadi lebih efisien.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum kegiatan usaha perdagangan di Indonesia. Pengertian perdagangan menurut Undang-undang ini adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan penagihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang perdagangan tersebut juga mempunyai asas sebagai berikut:

- a. Kepentingan nasional
- b. Kepastian hukum
- c. Adil dan sehat
- d. Keamanan berusaha
- e. Akuntabel dan transparan
- f. Kemandirian
- g. Kemitraan
- h. Kemamfaatan
- i. Kesederhanaan
- j. Kebersamaan
- k. Berwawasan lingkungan.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 1-2

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu untuk menjamin perdagangan yang adil dan sehat maka pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur larangan perdangan sistem piramida karena perdagangan sistem piramida adalah sistem perdagangan yang tidak sehat, sering kali harga barang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan, sistem piramida lebih menekankan kepada keuntungan komisis atau bonus dari member.

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti Konsep-konsep pemasaran dipandang dari strategi pemasaran global telah berubah dari waktu ke waktu, sebagaimana tahapan berikut:

1. Konsep pemasaran pada awalnya adalah memfokuskan pada produk yang lebih baik yang berdasarkan pada standar dan nilai internal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh laba, dengan menjual atau membujuk pelanggan potensial untuk menukar uangnya dengan produk perusahaan.
2. Pada dekade enam puluhan, fokus pemasaran dialihkan dari produk kepada pelanggan. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi luas, yaitu dengan pembaruan pemasaran *marketing mix* atau *product, price, promotion, and place* (4P), yaitu produk, harga, promosi, dan saluran distribusi.
3. Sebagai konsep baru pemasaran, dengan pembaruan dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep strategi pemasaran pada dasarnya mengubah fokus pemasaran dari pelanggan atau produk kepada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Di

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping itu juga terjadi perubahan pada tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi keuntungan pihak yang berkepentingan (yaitu orang perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan perusahaan termasuk di dalamnya karyawan, manajemen, pelanggan, masyarakat, dan negara). Untuk itu harus memanfaatkan pelanggan yang ada termasuk pesaing, kebijakan yang berlaku, peraturan pemerintah serta kekuatan makro, ekonomi, sosial, politik secara luas.<sup>12</sup>

PT. Cahaya Makmur Bersama adalah sebuah perusahaan yang mendistribusikan barang dengan sistem piramida. Dikatakan sistem piramida karena sistem pendistribusian barang dengan cara menggunakan dua jaringan yang bentuknya tidak lebih dua kaki (kaki kiri dan kaki kanan) dengan kata lain member tersebut hanya dapat membangun jaringannya dengan dua saja dan demikian seterusnya hingga kebawah.<sup>13</sup>

Perdagangan seperti di atas sangat jelas terlihat bahwa sistem perdangannya adalah sistem piramida Karena hanya menjual barang kepada dua orang saja (kiri dan kanan) dan tidak lebih dari itu hingga ke bawah. Sistem perdagangan ini yang apabila di gambarkan akan menjadi sebuah bangunan yang berbentuk piramida. Tugas utama para distributor pada perusahaan perdagangan system piramida ini relatif sederhana yaitu menjual produk secara langsung kepada konsumen dan mencari teman atau anggota baru agar ikut bergabung dan memasarkan produk produk perusahaan. Untuk

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 6-7

<sup>13</sup> Bagoes Wuryando, *Jurus Maut MLM Anti Gagal*, Jakarta, Media Pressindo, 2010, hal 17.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meraih kesuksesan dalam sistem ini, setiap distributor harus bekerja keras menjual produk-produk perusahaan kepada konsumen dan mencari mitra kerja untuk melakukan hal yang sama sebanyak banyaknya, sehingga mereka dapat mempunyai jaringan yang luas.<sup>14</sup>

Pada pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah mengatur larangan perdangan sistem piramida.

Bertolak dari uraian di atas tersebut tentang larangan perdangan barang sistem piramida oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan praktek perdagangan oleh PT. Cahaya Makmur Bersama maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan persoalan ini. Oleh karena itu maka penulis memberi judul penelitian ini adalah “**Perdagangan Yang Menggunakan Sistem Piramida Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus PT. Cahaya Makmur Bersama)**”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perdagangan dengan sistem piramida ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap PT. Cahaya Makmur Bersama yang mendistribusikan produknya menggunakan sistem piramida.

---

<sup>14</sup> Oktavianus Yudistira Nyotoprabowo, *The Biggest Secret To Success In MLM Finally Revealed*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perdagangan PT. Cahaya Makmur Bersama dalam mendistribusikan barang ditinjau menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pendistribusian barang oleh PT. Cahaya Makmur Bersama?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perdagangan PT. Cahaya Makmur Bersama dalam mendistribusikan barang ditinjau menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
  - b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pendistribusian barang oleh PT. Cahaya Makmur Bersama.
2. Mamfaat Penelitian
  - a. Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan tentang larangan pendistribusian barang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
  - b. Untuk menjadi bahan informasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk meleksanakan penelitian selanjutnya.

c. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangan penulis kepada almamater dan juga melengkapi bahan perpustakaan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris, yang artinya mengkaji peraturan perundang-undangan tentang perdagangan/pendistribusian barang-barang dan kemudian dikaitkan dengan praktek pendistribusian barang oleh PT. Cahaya Makmur Bersama.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah praktek pendistribusian/perdagangan barang oleh PT. Cahaya Makmur Bersama.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sampel, informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Cahaya Makmur Bersama yang beralamatkan di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabuapten Indragiri Hilir.

### **4. Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya.<sup>15</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus PT. Cahaya Makmur Bersama yang terdiri dari

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 98

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komisaris utama, komisaris, direktur utama dan direktur operasional dan anggota yang jumlah keseluruhan pengurus dua belas (12) orang, sedangkan sampelnya ditelaah dengan teknik *total sampling*/sampel penuh.

## 5. Data dan Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan data-data yang langsung diperoleh dari Informen yang diperoleh melalui wawancara pada PT Cahaya Makmur Bersama.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori tentang perdagangan, jenis perdagangan, larangan-larangan perdagangan dan lain sebagainya.

### c. Data tertier.

Data pendukung lainnya seperti, kamus hukum, jurnal hukum, undang-undang, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

## 6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana sistem perdagangan PT. Cahaya Makmur Bersama dalam mendistribusikan barang kepada konsumen (member).
- b. Wawancara yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak PT Cahaya Makmur Bersama.
- c. Kajian kepustakaan yaitu, penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah.

### 7. Analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.<sup>16</sup>

### F. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : PROFIL PERUSAHAAN CAHAYA MAKMUR BERSAMA**  
Meliputi: Keberadaan Perusahaan Cahaya Makmur Bersama, Legalitas Perusahaan Cahaya Makmur Bersama, Struktur Organisasi Perusahaan dan Sistem Kerja Perusahaan Cahaya Makmur Bersama..

**BAB III : TINJAUAN TENTANG PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA**  
Meliputi: Pengertian perdagangan, subjek perdagangan, objek perdagangan, pengertian skema piramida, dan sejarah skema piramida dalam perdagangan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

1. Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap PT. Cahaya Makmur Bersama dalam mendistribusikan barang.
2. Penegakan hukum terhadap pendistribusian barang oleh PT. Cahaya Makmur Bersama.

**BAB V : PENUTUP**  
Meliputi : Kesimpulan dan Saran.